

# POLICY BRIEF



# REVISI RUU SISDIKNAS

## WAJIB MEMENUHI HAK-HAK PENGHAYAT KEPERCAYAAN

Yayasan  
**LKiS**



EL-BUKHARI  
INSTITUTE



Yayasan  
**LKiS**



# PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara bhinnekaan. Namun demikian, telah berpuluhan-puluhan tahun lamanya penghayat kepercayaan mendapatkan diskriminasi. Padahal keberadaan Penghayat Kepercayaan juga merupakan bagian dari kebhinekaan ini.

Hak penghayat sesungguhnya telah dijamin dalam Pasal 28E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya. Selain berhak meyakini kepercayaan, penghayat juga dijamin hak-nya untuk mendapatkan Pendidikan. Sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28 C ayat (1), 28 E ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945.



Hak penghayat kepercayaan terhadap kepercayaannya juga dinyatakan dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005.

Pasal 18 mengatur: 1. Setiap orang berhak atas kebebasan keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri dan kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pestaatan, pengamalan dan pengajaran; 2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya



Selain itu, terdapat Deklarasi Tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Agama atau Kepercayaan. Diproklamasikan oleh Resolusi Majelis Umum 36/55, 25 November 1981, pasal 5 deklarasi itu sangat jelas menyatakan yang pada pokoknya, setiap anak harus memperoleh hak untuk mempunyai akses ke pendidikan dalam persoalan agama

atau kepercayaan sesuai dengan harapan-harapan orang tuanya atau bagaimana pun nanti, para wali hukumnya dan tidak dapat dipaksa menerima pengajaran agama atau kepercayaan yang berlawanan dengan harapan-harapan orang tuanya atau wali hukumnya, kepentingan-kepentingan terbaik anak merupakan asas pedoman



Komentar Umum 22 pasal 18 (sesi keempat puluh delapan, 1993), Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi yang diadopsi oleh badan-badan perjanjian hak asasi manusia U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 35 (1994), telah memberikan beberapa komentar yang pokok-pokoknya antara lain:


1. Hak atas berpikir, berkeyakinan dan beragama bersifat luas dan mendalam; hak ini mencakup salah satunya ialah kepercayaan pribadi dan komitmen terhadap agama atau kepercayaan.
2. Komite meminta perhatian negara-negara pihak agar kebebasan berpikir dan kebebasan berkeyakinan sama-sama dilindungi seperti halnya kebebasan beragama dan berkepercayaan. Karakter mendasar dari kebebasan-kebebasan ini juga dicerminkan pada kenyataan bahwa ketentuan ini tidak dapat dikurangi (cannot be derogated) bahkan pada saat darurat public.



Sebelum pembahasan revisi Rancangan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU SISDIKNAS), Penghayat Kepercayaan telah memiliki jaminan untuk bisa mengikuti Pendidikan penghayat kepercayaan di Sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( PERMENDIKBUD Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan menjadi dasar hukum penyelenggaraan pendidikan kepercayaan di sekolah. Setahun kemudian, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Pedoman Implementasi Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan.

Keberadaan beberapa peraturan ini merupakan buah dari perjuangan penghayat untuk pemenuhan berbagai hak dasar. Namun demikian, hasil perjuangan ini akan menjadi sia-sia, Ketika DPR RI dan Pemerintah saat ini sedang membahas Rancangan Undang Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU SISDIKNAS). Di dalam RUU tidak ada jaminan bagi penghayat untuk mendapatkan Pendidikan penghayat kepercayaan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 huruf (b) *"Setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang menganut agama yang sama"*.

Pasal ini jelas akan menjadi sumber diskriminasi bagi penghayat kepercayaan. Sama seperti sebelum adanya PERMENDIKBUD 27 Tahun 2016, penghayat dipaksa memilih mengikuti Pendidikan agama yang tidak diyakini-nya. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016 menunjukkan adanya pengakuan ini. Putusan ini memperkuat pengakuan negara terhadap Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama, maka seharusnya hak-hak Penghayat Kepercayaan harus dipenuhi setara dengan Pemeluk Agama yang ada di Indonesia.



# DESKRIPSI MASALAH



Saat ini terdapat 979 pengikut Marapu di Sumba Timur,<sup>1</sup> terdapat 44 paguyuban penghayat di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah penghayat 356<sup>2</sup> Di Aceh Singkil, disekitar danau paris terdapat sekitar 20 orang penghayat Ugamo Malim.<sup>3</sup> Data Kementerian Pendidikan Kebudayaan KEMENDIKBUDRISTEK menyebutkan terdapat 2.288 Peserta Didik penghayat yang tersebar di 17 provinsi. Terdapat 1.240 Peserta Didik yang telah mengakses/dilayani mendapatkan Pendidikan Kepercayaan. Di wilayah DIY tercatat 8 penyuluhan, 3 asesor, dan 108 Peserta Didik Mereka semua sudah mulai dapat mengakses Pendidikan kepercayaan. Hal ini tak lepas dari berbagai perjuangan penghayat dalam mewujudkan pemenuhan hak atas Pendidikan.

Sejak Indonesia menerapkan pendidikan agama, sebelumnya penghayat kepercayaan dipaksa memilih belajar salah satu agama. Penghayat berjuang, dengan berbagai upaya seperti mengirim permohonan audiensi, namun tidak pernah mendapat respon dari pemerintah. Pada tahun 2016, mulai ada perubahan sedikit, saat Menteri Pendidikan dapat mendorong PERMENDIKBUD nomor 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan. Dampaknya sejak ada peraturan ini saat ini telah ada guru (penyuluhan) bagi Peserta Didik Penghayat, ada pelatihan penyuluhan dan sertifikasi penyuluhan. Pada praktiknya, setiap komunitas penghayat memilih calon penyuluhan. Jumlah penyuluhan yang saat ini telah tersedia dan memberikan layanan pendidikan kepercayaan sebanyak 417 orang.

1. Data dari Sabana Sumba: Sabana merupakan organisasi yang mendampingi Kelompok Marapu di Sumba Timur.

2. Data Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI), Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Data Zawiyah Aceh (Lembaga yang mendampingi Ugamo Malim di Aceh Singkil)

4. Sidakerta.com

5. Wawancara Engkus Ruswana, 9 Desember 2022

Dalam rangka memenuhi Undang Undang Guru dan Dosen, selanjutnya telah dirintis program studi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan YME yang akan menghasilkan guru yang mengajarkan mata pelajaran Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk pemenuhan layanan peserta didik penghayat. Ini bekerjasama dengan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. Saat ini memasuki Angkatan dan tahun kedua. Hal tersebut merupakan niat positif dari negara untuk melayani dan mengejar ketertinggalan pemenuhan hak bagi penghayat.

Di sisi lain, terdapat persoalan layanan pendidikan kepercayaan masih sangat kental terjadi di berbagai daerah seperti :

- 1** Belum adanya pengakuan yang utuh terhadap hak Penghayat Kepercayaan, khususnya hak atas Pendidikan.
- 2** Layanan Adminsitrasи bagi Peserta Didik penghayat di sekolah tidak masuk dalam DAPODIK sehingga terjadi kesulitan pencantuman nilai di dalam raport sehingga harus mencantumkan agama lain. Hal ini juga berakibat penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat mengakses dana BOS.
- 3** Minimnya sarana prasarana dan tenaga penyuluhan bagi Peserta Didik penghayat sehingga memaksa Peserta Didik penghayat belajar agama lain demi mendapatkan nilai sekolah.
- 4** Penyuluhan Kepercayaan yang belum diakomodir di dapodik sebagai guru/tenaga pendidik sehingga sekolah masih ada kebingungan melayani pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi Peserta Didik Penghayat.



- 5 Belum semua sekolah dan perguruan tinggi terbuka dengan pendidikan kepercayaan sehingga akses pendidikan kepercayaan bagi Peserta Didik penghayat semakin sulit artinya aparatur dan sekolah belum memahami PERMENDIKBUD sehingga belum mudah menerima jika ada Peserta Didik kepercayaan.
- 6 Belum semua *stakeholder* dan masyarakat yang mengetahui soal PERMENDIKBUD nomor 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME pada Satuan Pendidikan.
- 7 Sekolah belum siap memberikan pendidikan penghayat, karena belum kuat dasar hukum pemenuhan Pendidikan ini.
- 8 Saat ini, penyuluhan tidak mendapatkan insentif yang layak setelah memberikan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.



Dari beberapa persoalan yang muncul menunjukkan bahwa layanan pendidikan bagi Peserta Didik Penghayat belum maksimal di penuhi oleh Negara. Harapan menjadi sirna, apabila kita membaca rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU SISDIKNAS) yang baru. Terdapat beberapa pasal-pasal yang bermasalah di dalam RUU SISDIKNAS, khususnya yang sangat bias dan berpotensi mendiskriminasi penghayat kepercayaan.

Rentangan permasalahan ini terdapat dalam pasal 4, 11 b, 15 ayat 1, 19 ayat 2, 23, 25, 27, 30, 81 ayat 1, 81 ayat 2, 84 ayat 1, 107, berikut penjabarannya:

- 1 Dalam Pasal 4, terdapat frasa "*membentuk Masyarakat yang religius*" yang berpotensi multitafsir atau bahkan semakin melegitimasi praktik diskriminasi yang telah berlangsung sejak pendidikan agama diwajibkan. Sebagai contoh, beberapa perundang-undangan di Indonesia yang mendiskriminasi Penghayat Kepercayaan menggunakan dики "agama/Nilai-nilai Agama".

Agama/Nilai-nilai agama ditafsirkan sebagai tindakan yang mewajibkan pemerintah melakukan pengawasan terhadap penghayat kepercayaan.<sup>6</sup> Bentuk praktik diskriminasi lainnya adalah pendidikan agama dibatasi pada 6 agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu). Padahal, selain 6 agama tersebut, masih terdapat beberapa agama lainnya, seperti Bahai, Yahudi, Sikh, dan lain-lainnya. Pasca reformasi frasa-frasa religius kerap kali digunakan untuk memaksakan kehendak-kehendak yang bersifat politis dan berujung pada pengekangan hak-hak dasar warga negara yang lain.<sup>7</sup> Kata religius seringkali dimaknai sebagai agama yang merujuk hanya pada 6 agama (resmi/diakui). Masalah ini sesungguhnya telah diselesaikan di Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya (PUTUSAN Nomor 140/ PUU-VII/2009) bahwa berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 serta Pasal 28E ayat (1) tidak ada agama diakui atau agama resmi. Semua agama memiliki hak yang sama dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak.

6. Bisa dilihat dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991: disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan: diturunkan menjadi pasal yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengawasi aliran kepercayaan (Pasal 27 ayat (3) huruf d) karena Kepercayaan dianggap bukan agama, dianggap mengancam sehingga harus diawasi.

7. Setia pada peraturan/kebijakan terkait Agama, tidak pernah diakui bahwa kepercayaan juga ada di dalamnya. Misalnya dalam forum komunikasi FKUB, Kepercayaan tidak pernah masuk di dalamnya.



2

Pada Pasal 11 (b) para perancang RUU tidak memposisikan pendidikan kepercayaan setara dengan pendidikan agama. Dalam hal ini bisa dilihat dengan penggunaan kata agama semata tanpa menyematkan kata kepercayaan. Contohnya, pendidikan agama, pendidikan keagamaan, penanaman nilai agama, pendidik keagamaan, dst.

Tanpa pengakuan akan pendidikan kepercayaan jelas akan kembali melanggengkan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan. Pengalaman panjang para penghayat kepercayaan dalam dunia pendidikan adalah tentang diskriminasi. Para penghayat dipaksa memilih agama yang bukan keyakinannya. Sesungguhnya Kemendikbud sendiri telah berjibaku menyediakan layanan pendidikan kepada para penghayat sejak kemendikbud mengeluarkan PERMENDIKBUD 27 Tahun 2016 tentang layanan pendidikan kepercayaan dan karenanya perlu terus diperjuangkan.

Namun, RUU SISDIKNAS yang meniadakan pendidikan kepercayaan telah menganulir upaya kemendikbud sendiri dalam menghentikan praktik diskriminasi di dunia pendidikan, terutama terhadap penghayat kepercayaan. Selain itu frasa “pendidik agama” juga problematis. Sebab dalam beberapa agama, terdapat banyak denominasi yang akan mengakibatkan permasalahan teknis di lapangan, karena di dalam agama terdapat guru dan penyuluhan. Sementara, di Kepercayaan belum memiliki guru sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang tentang Guru dan Dosen, sehingga fungsi guru dalam kepercayaan dijalankan oleh penyuluhan. Dan dalam faktanya, penyuluhan seringkali ditolak oleh sekolah dalam memberikan pelayanan Pendidikan karena tidak dianggap sebagai guru (berdasarkan UU tentang Guru dan Dosen).

- 3** Pasal 15 ayat 1, 19 ayat 2, 23, 25, 27, 30 dan 107 mengandung masalah yang sama di mana setiap terdapat frasa agama tidak disertai dengan adanya frasa kepercayaan yang diletakkan setara. Hal ini tentu berpotensi mengancam hak dasar penghayat kepercayaan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 bahwa pencantuman “agama” tanpa pemaknaan “kepercayaan” di dalamnya adalah inkonstitusional.
- 4** Pasal 81 ayat (1) di mana kerangka dasar kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah memasukkan muatan wajib pendidikan agama. Lalu pada pasal 81 ayat (2) muatan tersebut dituangkan dalam mata pelajaran wajib agama.
- 5** Kemudian pada pasal 84 ayat (1) kurikulum pendidikan tinggi pun memuat mata kuliah wajib pendidikan agama. Menurut catatan Aliansi, pasal-pasal di atas potensial melanggengkan diskriminasi sebagaimana pada UU SISDIKNAS yang hanya membatasi pendidikan agama pada 6 agama berdasarkan PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.


Berdasarkan PUTUSAN MK Nomor 140/PUU-VII/2009 Agama yang dilindungi dan dilayani di Indonesia tidak terbatas pada 6 agama saja. Semua agama seperti baha'i, yahudi, sikh, dan lain-lain memiliki hak yang sama dan setara. Aliansi berpendapat jika pendidikan agama diwajibkan, maka RUU ini juga harus memuat pendidikan kepercayaan dan memastikan semua agama yang ada di Indonesia akan diberikan layanan yang sama.



Disisi lain terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 yang menyebutkan bahwa pencantuman "agama" tanpa pemaknaan "kepercayaan" di dalamnya adalah inkonstitusional (bertentangan dengan UUD NRI 1945). Selain itu dalam putusan ini juga dinyatakan: "... berarti bahwa Undang Undang a quo (UU Administrasi Kependudukan) secara implisit mengkostruksikan hak atau kebebasan menganut agama, yang sesungguhnya juga termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai pemberian negara.

Padahal sebaliknya hak atau kemerdekaan menganut agama (termasuk menganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa) adalah hak yang melekat pada setiap orang sebab hak itu diturunkan dari kelompok hak-hak alamiah (natural right) bukan pemberian negara. Oleh karena hak beragama dan menganut kepercayaan merupakan salah satu hak asasi manusia, maka sebagai negara hukum yang mempersyaratkan salah satunya adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga membawa konsekwensi adanya tanggung jawab negara untuk menjamin bahwa hak asasi warganya benar-benar ternikmati dalam praktik atau kenyataan sehari-hari. Apalagi tatkala hak asasi tersebut tegas dicantumkan dalam konstitusi sehingga menjadi bagian dari hak konstitusional maka tanggung jawab negara untuk menjamin penikmatan hak itu jadi makin kuat karena telah menjadi kewajiban konstitusional negara untuk memenuhi sebagai konsekwensi dari pengakuan kedudukan konstitusi (in casu UUD 1945) sebagai hukum tertinggi (supreme law)..."

Putusan ini jelas menegaskan bahwa hak memeluk kepercayaan adalah hak yang dilindungi oleh konstitusi dan oleh karena-nya wajib dipenuhi oleh negara. Hal ini juga termasuk hak peserta didik penghayat kepercayaan untuk tetap dapat mengikuti Pendidikan sesuai kepercayaan yang diyakininya. Selain itu, keberadaan RUU SISDIKNAS berpotensi menghancurkan hasil perjuangan penghayat yang telah berpuluhan-puluhan tahun dilakukan. Jika saat ini sudah mulai diakomodasi penyediaan tenaga pendidik, bahkan mulai disediakan jalur Pendidikan bagi penyuluh, akan hilang apabila dasar hukum yang menjamin telah diubah dan/atau dihapuskan.



## SIKAP

- 1** Mendukung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun RUU SISDIKNAS yang menjamin hak-hak Penghayat Kepercayaan.
- 2** Mendorong RUU SISDIKNAS yang mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016.



# REKOMENDASI UMUM

- 1** Menghapus frasa “membentuk masyarakat yang religious, iman dan taqwa” dan mengganti dengan frasa “membentuk masyarakat yang berbudi pekerti luhur” di dalam Pasal 4 Draft RUU ini.
- 2** Setiap ada frasa “agama” harus disertai dengan “kepercayaan” karena RUU ini juga harus memuat pendidikan kepercayaan dan memastikan semua agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia akan diberikan layanan yang sama.
- 3** Mendorong penyusunan RUU SISDIKNAS yang mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.
- 4** Mendorong pelibatan yang bermakna berbagai kelompok termasuk penghayat kepercayaan dalam pembahasan RUU ini.

# **REKOMENDASI KHUSUS**

**Presiden Republik Indonesia melalui Kantor Staff Presiden:**

- Mendorong KEMENDIKBUDRISTEK melakukan revisi terhadap RUU Sisdiknas dengan memasukan frasa “kepercayaan” di setiap frasa “agama” mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.
- Mendorong KEMENDIKBUDRISTEK memberikan pelibatan yang bermakna kepada Penghayat Kepercayaan dalam penyusunan RUU ini.
- Mendorong KEMENDIKBUDRISTEK untuk mempertimbangkan kebradaan PERMENDIKBUD 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan, serta praktik Pendidikan Penghayat yang telah berjalan sebagai referensi penyusunan RUU Sisdiknas.
- Mengawal pembahasan RUU SISDIKNAS agar memberikan keadilan kepada semua pihak termasuk Penghayat Kepercayaan.

**Komisi X, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

- Memastikan pelibatan yang bermakna kepada Penghayat Kepercayaan dalam penyusunan RUU ini.
- Memastikan pembahasan RUU SISDIKNAS di DPR RI mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.



## KEMENDIKBUDRISTEK


- Melakukan revisi terhadap RUU SISDIKNAS dengan memasukan frasa “kepercayaan” di setiap frasa “agama” mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, serta berbagai masukan lain dalam policy brief ini.
- Memberikan pelibatan yang bermakna kepada Penghayat Kepercayaan dalam penyusunan RUU ini.
- Mempertimbangkan keberadaan PERMENDIKBUD 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan, serta praktik Pendidikan Kepercayaan yang telah berjalan sebagai referensi penyusunan RUU SISDIKNAS.

## Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)

- Memberikan data-data yang dapat menjadi dasar pemenuhan hak Pendidikan bagi penghayat kepercayaan dalam RUU SISDIKNAS.
- Mengawal proses pembahasan RUU SISDIKNAS yang berperspektif hak asasi manusia dan hak-hak anak khususnya bagi penghayat kepercayaan.

## Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

- Memberikan data-data yang dapat menjadi dasar pemenuhan hak Pendidikan bagi penghayat kepercayaan dalam RUU SISDIKNAS.
- Mengawal proses pembahasan RUU SISDIKNAS yang berperspektif pemenuhan hak-hak perempuan khususnya bagi penghayat kepercayaan.



Policy brief ini disusun oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Revisi RUU SISDIKNAS yang terdiri dari: Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI), Yayasan LKIS, El Bukhori Institute (EBI), Lembaga Bantua Hukum (LBH) Banda Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, ZAWIYAH-LAPSA, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI). Lebih lanjut mengenai policy brief ini dapat menghubungi:

Noviana (+62 878-3842-8661)

Engkus Ruswana (+62 816-1308-745)

Abdulkarim Munthe (+62 812-6540-9413).